

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

NOMOR 1375 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES**

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan penambahan jumlah bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penetapan Penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1367 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1368 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1370 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024.
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1372 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1373 Tahun 2024 tentang Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan ukuran dan jumlah bahan kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta

Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Brebes; dan
- b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Brebes kepada Pasangan Calon.

KEDUA : Menetapkan Alat Peraga Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Brebes; dan
- b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Brebes.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Iman Syah Budiono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
NOMOR 1375 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BREBES TAHUN 2024

BATAS MAKSIMAL PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

NO	BAHAN KAMPANYE	UKURAN MAKSIMAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	Flyer (Selebaran)	8,20 cm X 21 cm	50.000	Setiap Pasangan Calon
2	Leaflet /brosur	21 cm x 29,7 cm	50.000	Setiap Pasangan Calon
3	Pamflet	21 cm X 29,7 cm	50.000	Setiap Pasangan Calon
4	Poster	40 cm X 60 cm	20.000	Setiap Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Iman Syah Budiono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
NOMOR 1375 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BREBES TAHUN 2024

BATAS MAKSIMAL PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

NO	BAHAN KAMPANYE	UKURAN MAKSIMAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	Baliho	4 m X 6 m	10	Setiap Pasangan Calon
2	Umbul-umbul	5 m X 1,15 m	170	Setiap Pasangan Calon
3	Spanduk	6 m X 1 m	1.188	Setiap Pasangan Calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Iman Syah Budiono